



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1200 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 822 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1182 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1187 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1189 Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1.membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- 2.membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- 3.mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
4. memberikan rekomendasi panelis;
- 5.melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang  
Tahun 2024;

6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,  
ttd.  
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Wiwit Mulyanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1200 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2024

**SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA PERSONIL TIM PERUMUS</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Akademisi
2.	Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., CLD.	Akademisi
3.	Dr. Hj. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si.	Akademisi
4.	Mufiq, S.Ag., M.Phil.	Akademisi
5.	Ahmad Rifai, MA., M.Sc.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,  
ttd.  
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Wiwit Mulyanto